

# Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pembentukan Badan Usaha Di Koripan II Desa Dlingo

**Reni Anggriani, Muhammad Annas,**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul.  
 anggriani@umy.ac.id

## Abstrak

*Pengembangan pembangkitan ekonomi di pedukuhan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program kebijakan. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan. Salah satu faktor tidak adanya pelatihan, fasilitas dan pemahaman tentang badan usaha akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat pedukuhan dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedukuhan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan bahwa Dusun Koripan II belum mengetahui cara pembentukan Badan Usaha dan bagaimana menjalankannya. Oleh karena itu, melalui program KKN ini dengan memberikan edukasi / penyuluhan cara bagaimana pembentukan Badan Usaha dan penjelasan manfaat yang didapat dengan melihat potensi pedukuhan. Dengan intensifnya program KKN selama tiga bulan di Dusun Koripan II diharapkan menjadi pendorong bagi masyarakat untuk mendirikan Badan Usaha dan sarana untuk mendekatkan pemerintah desa dengan masyarakat sekitar.*

**Kata kunci:** Kesadaran Hukum, Pembentukan Badan Usaha, Koripan II Desa Dlingo

## Pendahuluan

Pengembangan pembangkitan ekonomi di pedukuhan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program kebijakan. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan. Salah satu faktor tidak adanya pelatihan, fasilitas dan pemahaman tentang badan usaha akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat pedukuhan dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedukuhan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi pedukuhan mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan

kegiatan ekonomi masyarakat. Badan Usaha lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan Badan Usaha sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat. kinerja Badan Usaha adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Desa Dlingo terletak pada ketinggian 200–285 meter diatas permukaan air laut, wilayah bagian timur yang membentang dari utara keselatan lebih tinggi dari wilayah bagian barat. Pedukuhan yang wilayahnya lebih rendah yang berada pada wilayah bagian timur dan selatan adalah Pokoh I, Pokoh II dan Kebosungu II. Sedangkan Pedukuhan dibagian barat yaitu Dlingo II, Pakis II sedangkan di bagian utara adalah Koripan I dan Koripan II Hidrologi di Desa Dlingo meliputi sungai/kali dan sumber air. Desa Dlingo dilalui oleh sungai/kali besar yaitu Sungai Oya. Sungai Oya mengalir dari utara ke selatan mengelilingi bagian timur dan selatan dari wilayah Desa Dlingo sekaligus menjadi batas wilayah antara Desa Dlingo dengan wilayah Kabupaten Gunungkidul. Sumber air di Desa Dlingo berupa sumber air tanah, pada musim kemarau air sungai dan sumber air berkurang dan memiliki debit kecil. Secara geologis wilayah Desa Dlingo memiliki kondisi tanah berupa perbukitan/pegunungan karst yang memiliki lapisan tanah tipis, berbatu dan kurang subur.

Jumlah pendudukan dlingo terdapat 36.165 jiwa salah satunya adalah Dusun Koripan II Desa Dlingo kecamatan Dlingo Bantul merupakan contoh bentuk desa yang fokus pada potensi agrarisnya yaitu petani, pembuatan garut dan emping khas Koripan. Sekarang akan mengibarkan pencarian ke bidang wisata namun hingga sekarang belum mempunyai Badan Usaha sebagai Lembaga perekonomian masyarakat. Potensi besar dimiliki dusun Koripan jika terdapat Badan Usaha akan ada Lembaga pelayanan publik masyarakat. Letak wilayah Dusun Koripan yang strategis sebagai salah tempat tujuan wisata kota Yogyakarta. Manfaat dengan pendirian Badan Usaha ini bukan hanya mengacu pada komersial, potensi masyarakat juga menjadi layanan publik yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat yang belum terpenuhi di Dusun Koripan II.


Berdasarkan hasil tinjauan lapangan bahwa Dusun Koripan II belum mengetahui cara pembentukan Badan Usaha dan bagaimana menjalankannya. Oleh karena itu, melalui program KKN ini dengan mmeberikan edukasi / penyuluhan cara bagaimana pembentukan Badan Usaha dan penjelasan manfaat yang didapat dengan melihat potensi desa. Dengan intensifnya program KKN selama tiga bulan di Dusun Koripan II diharapkan menjadi pendorong bagi masyarakat untuk mendirikan Badan Usaha dan sarana untuk mendekatkan pemerintah desa dengan masyarakat sekitar.

## Metode Pelaksanaan

### Persiapan dan Pembekalan

#### 1. Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKN-PPM

Untuk membangkitkan minat dan kegiatan masyarakat dusun Koripan II untuk mendirikan BUMDES, maka dilakukan program penyuluhan bagi masyarakat dan perangkat desa mengenai BUMDES dan manfaatnya bagi masyarakat adapun kerangka pemecah masalah mengenai BUMDES sebagai berikut:



Untuk menganalisis pemecahan masalah tersebut kegiatan pelatihan atau penyuluhan secara terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah desa, perwakilan masyarakat, Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Materi persiapan dan pembekalan KKN-PPM yang diperlu diberikan untuk mahasiswa

Pembekalan untuk mahasiswa guna terselenggaranya kegiatan-kegiatan KKN PKM ini dengan membagi berbagai kegiatan, yaitu:

1. Analisis Potensi Desa

Mahasiswa menganalisis potensi-potensi Dusun Koripan II dengan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat setempat serta diikuti dengan menganalisis data yang dimiliki oleh pemerintah desa. Hasil yang diperoleh mahasiswa melalui wawancara narasumber dengan responden ini maka di analisis dan disimpulkan sebagai dasar pertimbangan tujuan pendirian Badan Usaha.

2. Sosialisasi Badan Usaha

Program sosialisasi ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat Dusun Koripan II agar paham mengenai apa itu Badan Usaha, dan mengajarkan bagaimana pembentukan Badan Usaha.

3. Penyuluhan mengenai Badan Usaha

Penyuluhan mengenai Badan usaha yang dilaksanakan setelah sosialisasi sebagai wadah untuk mematangkan pemahaman pembentukan Badan Usaha. Karena dihadiri oleh

perwakilan pemerintah desa, perwakilan Lembaga-lembaga dari BPD, LPM, Karang Taruna, Mahasiswa, Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Maka secara terperinci secara *final* memberikan pelatihan pendirian Badan Usaha dengan disertai dengan pemahaman pentingnya dan manfaat-manfaat adanya Badan Usaha.

#### Hasil Dan Pembahasan

Bahwa dengan telah dilaksanakannya penyuluhan dan sosialisasi mengenai Badan Usaha di Dusun Koripan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat di Dusun Koripan II, Desa Dlingo. Dalam Penyuluhan dan sosialisasi ini disampaikan mengenai apa yang dimaksud dengan Badan Usaha, macam-macam badan usaha dan manfaat badan usaha bagi masyarakat. Dan kegiatan yang telah dirintis oleh ibu-ibu Kelompok Wanita Tani yaitu emping garut dapat ditingkatkan usahanya dan wadahnya dengan bantuan dari pemerintahan Desa setempat yaitu Desa Dlingo, supaya lebih dapat menghasilkan dan membantu pendapatan masyarakat tersebut.

Dalam sosialisasi dan penyuluhan mengenai badan usaha tersebut disampaikan materi yaitu:  
Badan Usaha:

Istilah badan usaha merupakan terjemahan dari korporasi yang bergerak di bidang bisnis atau biasa disebut sebagai perusahaan, seperti halnya pengertian korporasi yang terdapat dalam *Black's Law Dictionary* adalah *an entity (usually a business) having authority under law to act as single person distinct from the Shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely.*

Pengertian perusahaan tidak terdapat dalam WvK (di Indonesia disebut dengan KUHD). Pemerintah Belanda pada waktu membacakan memori van toelichting RUU WvK di muka parlemen menerangkan, perusahaan ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri).

Menurut Molengraaf, perusahaan (dalam arti ekonomi) adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Pengertian perusahaan di sini tidak mempersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha, akan tetapi justru perusahaan sebagai perbuatan, yaitu hanya meliputi kegiatan usaha.

Badan usaha tersebut dapat dijalankan oleh perorangan, persekutuan atau badan hukum. Pada dasarnya bila ditinjau dari sudut yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas:

1. Dilihat dari status hukum perusahaannya:
  - a. Badan usaha yang merupakan badan hukum, antara lain yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi.
  - b. Badan usaha yang bukan badan hukum, antara lain yaitu Firma, Comanditaire Venootschap (CV), dan persekutuan perdata.

2. Dilihat dari status kepemilikannya:
  - a. Perusahaan Negara (BUMN).
  - b. Perusahaan Swasta.
3. Dilihat dari jumlah pemilikinya:
  - a. Perusahaan Perseorangan.
  - b. Perusahaan Persekutuan.

Adapun dasar hukum masing-masing badan usaha tersebut adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, CV dan Firma diatur di dalam Pasal 16-35 KUHD. Dalam praktik pembuatan kontrak, ada suatu badan hukum tetapi bukan bada usaha yaitu Yayasan seperti yang diatur di dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 Jo UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa badan usaha adalah badan yang menjalankan usaha atau kegiatan perusahaan. Adapun perusahaan pengertiannya lebih condong kepada jenis usaha dan kegiatan dari suatu badan usaha. Singkatnya, badan usaha adalah institusinya, sedangkan perusahaan adalah aktivitasnya. Setiap perusahaan memiliki bentuk hukum yang diakui oleh undang-undang, yang sekaligus menunjukkan legalitas perusahaan itu sebagai suatu badan usaha.

Kita juga mengenal mengenai Persekutuan Perdata, Persekutuan perdata adalah padanan dan terjemahan dari *burgerlijk maatschap* (*private partnership*). Di dalam sistem *common law* dikenal dengan istilah *partnership*. Kemudian di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *sharikah* atau *shirkah*. Persekutuan adalah suatu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis.

Persekutuan perdata menurut Pasal 1618 KUHPerdata ada perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (*inbrenge*) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Dari ketentuan Pasal 1618 KUHPerdata tersebut, dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat di dalam persekutuan perdata, yaitu:

- a) Adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih.
- b) Masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbrenge*).
- c) Bermaksud membagi keuntungan bersama.

Definisi yang sama terdapat dalam Buku 7A Titel 9 Artikel 1655 NBW yang mendefinisikan persekutuan sebagai perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dengan maksud untuk membagi keuntungan diantara mereka (*maatschap is eene overeenkomst, waarbij twee of meerde personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daruit onstaande voordeel met elkander te deelen*).

Angela Schneeman mendefinisikan *partnership* sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang atau lebih melakukan kepemilikan bersama suatu bisnis untuk mendapatkan keuntungan. *Partnership* dapat juga diartikan sebagai suatu perjanjian (*agreement*) diantara

dua orang atau lebih untuk memasukkan uang, tenaga kerja, dan keahlian ke dalam suatu perusahaan, untuk mendapat keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama.

KUHPerdata tidak menyebutkan berapa jumlah maksimal sekutu dalam persekutuan. Di dalam Akta Perkongsian Malaysia diatur jumlah maksimal sekutu (perkongs) dalam persekutuan perdata.

Badan usaha adalah merupakan wadah untuk berusaha yang dibuat oleh orang perorangan secara bersama-sama untuk dapat mendapatkan hasil.

Badan usaha ini dibagi menjadi:

### 1. Tidak Berbadan Hukum

#### a. CV

Perseroan Komanditer (CV) (Pasal 19-21 KUHD)

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan (2) KUHD, Persekutuan Komanditer (CV) adalah:

Ayat (1): Persekutuan secara melepas uang yang dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

Ayat (2): Dengan demikian bisalah terjadi suatu persekutuan itu pada suatu ketika yang sama merupakan persekutuan firma terhadap sekutu firma di dalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap pelepas uang.

Menurut Purwosutjipto, CV adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sementara itu menurut IG Rai Wijaya, CV adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggungjawab untuk seluruhnya atau bertanggungjawab secara solider dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang.

Berdasarkan Pasal 19 KUHD terdapat dua macam sekutu dalam CV diantaranya yaitu:

- 1) Sekutu komplementer atau sekutu aktif atau sekutu pengurus, artinya satu orang atau lebih secara tanggung menanggung bertanggungjawab untuk keseluruhannya. Sekutu pengurus ini aktif menjalankan perusahaan dan berhubungan hukum serta bertanggungjawab terhadap pihak ketiga. Tugas sekutu pengurus yaitu sebagai berikut:
  - a. Mengurus CV.
  - b. Berhubungan hukum dengan pihak ketiga.
  - c. Bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan.
- 2) Sekutu komanditer adalah satu orang atau lebih sebagai pelepas uang. Tugasnya adalah sebagai berikut:
  - a. Wajib menyerahkan uang, benda ataupun tenaga kepada persekutuan seperti yang disanggupkan.
  - b. Berhak menerima keuntungan.
  - c. Tanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan.

- d. Tidak boleh campur tangan dalam tugas sekutu komplementer (Pasal 20 KUHD), bila dilanggar maka tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan berdasarkan Pasal 21 KUHD.

**d) Badan Usaha Berbadan Hukum**

**Perseroan Terbatas**

Pasal 1 Angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 dengan tegas mengidentikkan Persero dengan perseroan terbatas. Untuk mendapatkan yang lebih baik tentang perusahaan perseroan ini harus dilihat apa makna perseroan terbatas tersebut. Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007. Pasal tersebut menentukan bahwa “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Penunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 UU No. 40 Tahun 2007 yang menentukan, bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya”.

Definisi otentik PT ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007. Pasal ini menyebutkan bahwa PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Dari definisi itu dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada PT, yakni:

1. PT adalah badan hukum;
2. PT adalah persekutuan modal;
3. Didirikan berdasarkan perjanjian;
4. Melakukan kegiatan usaha;
5. Modalnya terdiri dari saham-saham.

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari

---

<sup>1</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982, hlm. 85

saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

### **Mekanisme Pendirian PT**

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas).

Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya UU NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia ( BNRI ) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM.

Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan hukum dan perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya.

Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang.

### **Pembagian Wewenang Dalam PT**

Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya ( profesional). Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Dalam PT, para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar (diatas 50 % ) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan.

Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak.

Dalam RUPS/Rapat Umum Pemegang Saham, semua pemegang saham sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut proxy. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan.

### **Isi RUPS:**

- Menentukan direksi dan pengangkatan komisaris
- Memberhentikan direksi atau komisaris
- Menetapkan besar gaji direksi dan komisaris
- Mengevaluasi kinerja perusahaan
- Memutuskan rencana penambahan/pengurangan saham perusahaan

- Menentukan kebijakan perusahaan
- Mengumumkan pembagian laba (dividen)

### Keuntungan Membentuk Perusahaan Perseroan Terbatas

Keuntungan utama membentuk perusahaan perseroan terbatas adalah: Kewajiban terbatas. Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang "terbatas" tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini memungkinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.

### Kelemahan Perusahaan Perseroan Terbatas

Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku.

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.<sup>2</sup>

Nindyo Pramono<sup>3</sup> menyatakan bahwa filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, hukum menciptakan suatu kreasi "sesuatu" yang oleh hukum kemudian dianggap atau diakui sebagai subjek mandiri seperti halnya orang (natuurlijk persoon atau natural person). Kemudian "sesuatu" itu oleh ilmu hukum disebut sebagai badan hukum (rechtspersoon atau legal person). Agar badan hukum itu dapat bertindak seperti halnya orang alamiah, maka diperlukan organ sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Di dalam hukum, istilah person (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (natuurlijk persoon) dan badan hukum (persona moralis, legal person, legal entity, rechtspersoon). Keduanya adalah subjek hukum, sehingga keduanya adalah penyanggah hak dan kewajiban hukum. Dengan perkataan lain, sebagaimana yang dikatakan oleh J. Satrio, mereka memiliki hak/dan atau kewajiban yang diakui hukum.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 19.

<sup>3</sup> Nindyo Pramono, "Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN", dalam Sri Rejeki Hartono, et.al, ed, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahkan kepada Sang Maha Guru*, Tanpa Penerbit, Yogyakarta 2006, hlm. 142.

<sup>4</sup> J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 13

Oleh karena badan hukum adalah subjek, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendirinya seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas nama itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri.<sup>5</sup>

Konsep perusahaan sebagai badan yang hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang sahamnya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya.

#### a. Organ Perseroan Terbatas

##### 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.<sup>6</sup> Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu direksi dan komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.<sup>7</sup>

##### 2) Direksi

Direksi adalah *organ* perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar perseroan.<sup>8</sup>

##### 3) Dewan Komisaris

Dari ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan Direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan

<sup>5</sup> Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation*, Minn West Publishing Co, St. Paul, 1996, hlm. 1

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang baru*, Jakarta: Djambatan, 1996, hlm 3.

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2003, hlm 135.

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm 4.

memberi nasihat pada Direksi. Namun dalam keadaan darurat (tertentu) dapat bertindak mengurus perseroan asal dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana melekat apada Direksi<sup>9</sup>.

### Simpulan

Semangat untuk melakukan usaha di Dusun Koripan II sangat besar, terbukti dengan telah adanya usaha emping garut yang telah diprakarsai oleh para ibu-ibu Kelompok Wanita Tani (KWT). Masyarakat menyadari akan potensi yang ada di dalam desanya dapat dimanfaatkan untuk dapat memperbaiki dan menambah penghasilan dalam kehidupan perekonomian yang lebih baik. Dan usaha tersebut telah mendapatkan dukungan dari aparat setempat.

### Ucapan Terima Kasih

Diucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu demi selesainya program pengabdian masyarakat ini, terutama kepada:

1. Lembaga Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, atas kemitraan pelaksanaan program pengabdian masyarakat.
2. Pemerintahan Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.
3. Kepala Dukuh, Kelompok Wanita Tani dan Masyarakat Padukuhan Koripan II, Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.

### Daftar Pustaka

- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.
- David Kelly, et.al, *Business Law*, Cavendish Publishing Limited, London, 2002.
- Erik P.M. Vermuelen, *The Evolution of Legal Business Forms in Europe and the United States: Venture Capital, Joint Venture, and Partnership Structures*, Kluwer Law International, Deventer, 2002.
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang baru*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982.
- J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I Person Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2003.
- Nindyo Pramono, "Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN", dalam Sri Rejeki Hartono, et.al, ed, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan kepada Sang Maha Guru*, Tanpa Penerbit, Yogyakarta 2006,
- Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation*, Minn West Publishing Co, St. Paul, 1996.

---

<sup>9</sup> Gatot Supramono, Op.cit, hlm. 91